

# Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia

Meta Gelissesa<sup>1</sup>, Madian Muhammad Muchlis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Azhar Indonesia; [metagelissesa@gmail.com](mailto:metagelissesa@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Jakarta; [madianmuchlis74@gmail.com](mailto:madianmuchlis74@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Februari 2024

Revised April 2024

Accepted April 2024

### Kata Kunci:

Jual-beli, Emas, Aplikasi online

### Keywords:

Buying and Selling, Gold, Online Application

## ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan menukar sebuah barang dengan barang lain atau dengan dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari satu orang untuk orang lain dan berdasarkan kerelaan. Penelitian bertujuan untuk membahas permasalahan jual beli emas melalui aplikasi online yang tidak dianjurkan dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan studi kepustakaan. Sehingga, didapatkan hasil rukun yang paling penting dalam perdagangan adalah objek yang dijadikan barang transaksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Salah satu syarat dalam objek perdagangan adalah harus jelas mulai dari bentuk, timbangan dan sebagainya yang bisa diterangkan dengan jelas dan diketahui oleh pihak yang bertransaksi.

## ABSTRACT

Buying and selling is an activity of exchanging goods for other goods, exchanging goods for money, by releasing the property rights of one person for another and based on willingness. This study aims to discuss the problem of buying and selling gold through online applications which are not recommended in an Islamic economic perspective. The method used uses a qualitative approach which is a literature study. Therefore, the most important pillars in trade are objects that are used as transaction items. This is in accordance with the terms and conditions. One of the conditions in the object of trade is that it must be clear, starting from the form, weights and so on, which can be explained clearly and known by the transacting parties.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Name: Meta Gelissesa

Institution: Universitas Al Azhar Indonesia

Email: [metagelissesa@gmail.com](mailto:metagelissesa@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan menjual dan membeli sudah bukan hal yang asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat dan merupakan hal tidak terlepas di kehidupan sehari-hari. Kegiatan transaksi ini adalah kegiatan yang sudah dijalankan pada jaman dahulu. Seiring dengan berkembangnya jaman dan canggihnya teknologi terkadang kita menemukan hal yang menjadi larangan sehingga terdapat beberapa orang yang melanggar peraturan bahkan sampai melanggar hak-hak orang lain. Tanpa kita sadari di sekeliling kita sering kita dengar bahwa kegiatan jual beli ini dijadikan tempat untuk

melakukan kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya pengambilan untung yang curang, penipuan, dan lain-lain. Menurut (Suhedi, 2008, p.67) Jual beli merupakan kegiatan menukar sebuah barang dengan barang lain atau juga bisa menukarkan barang satu dengan uang, cara yang dimaksudkan ini adalah dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang untuk orang lain dan berdasarkan kerelaan (Hati, 2020).

Kegiatan jual beli menurut arti secara khusus merupakan ikatan dalam tukar-menukar sesuatu yang memiliki kriteria, sebagai berikut tidak untuk saling memanfaatkan dan juga tidak pada hal kelezatan, memiliki ketertarikan, proses penukarannya tidak dengan emas maupun perak, barangnya dapat direalisasikan, bukan merupakan hutang saat barang tersebut di depan pembeli atau tidak, dan barang tersebut sifat-sifatnya sudah dikenali terlebih dahulu (Hati, 2020).

Perkembangan zaman yang makin pesat dan teknologi semakin canggih dapat kita rasakan dampaknya bagi manusia, yaitu perubahan yang terdapat dalam diri manusia yang harus menyesuaikan diri di era globalisasi ini dengan berbagai macam kecanggihan yang ada. Salah satu perkembangan zaman yang dampaknya kita rasakan saat ini adalah transaksi jual-beli secara luring (online), segala kebutuhan dan keinginan dapat terwujud cukup dengan memainkan handphone saja, bagi sebagian orang kecanggihan ini dapat mempermudah kehidupan sehari-hari, namun masih ada beberapa orang yang merasakan kesulitan dalam penggunaannya.

Pada tahun 1996, pertama kali situs berbelanja online tercipta, salah satu situs yang terkenal sampai saat ini adalah eBay. eBay merupakan situs transaksi online terbesar sampai sekarang. Di Indonesia sendiri pada tahun yang sama juga terdapat toko buku online pertama dengan situsnya [www.sanur.com](http://www.sanur.com), fenomena transaksi ini sudah menggunakan fasilitas internet yang sudah ada (Hati, 2020). Pemanfaatan teknologi internet bagi perusahaan adalah dapat melakukan berbagai macam kegiatan bisnis secara elektronik, seperti halnya transaksi jual beli dan memberikan informasi kepada konsumen supaya mempertahankan hubungan sebelum, selama dan setelah kegiatan pembelian (Hariadi & Winarno, 2013).

Pada era globalisasi saat ini segala kegiatan manusia tidak terlepas dari yang namanya teknologi komputer yang bisa memudahkan manusia setiap tugas-tugasnya yang sedang dikerjakan agar pekerjaan tersebut bisa lebih efisien. Kecanggihan komputer maupun telepon genggam sudah mengubah kebiasaan atau gaya hidup seseorang yang dulunya bari wujud fisik ke dalam wujud non-fisik atau yang biasa disebut ruang maya (cyberspace), yang mana setiap kegiatannya dilakukan melalui internet, contohnya membeli barang, memesan segala jenis tiket, dan lain-lainnya atau kegiatan ini disebut dengan jual beli online (Hati, 2020).

Jual beli melalui via internet adalah jual beli yang dilakukan dengan menggunakan elektronik (internet) dalam bentuk barang atau jasa. Jika ditarik kesimpulan dari pernyataan di atas, jual beli online adalah transaksi jual beli yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan tatap muka atau bertemu langsung, dan barang akan dikirimkan setelah melalui proses pembayaran.

Kegiatan jual beli online yang semakin pesat dapat mengembangkan toko online yang marak di Indonesia keberadaannya karena pada penjual menawarkan banyak fitur yang mengunggah selera konsumen. Salah satu aplikasi belanja online yang banyak penggunaannya adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain.

Salah satu barang yang dijual melalui aplikasi online yang sedang ramai diperbincangkan dan terjadi akhir-akhir ini adalah transaksi jual beli emas. Transaksi jual beli emas merupakan aktivitas perdagangan pada komoditi emas yang meliputi menjual emas maupun membeli emas di perdagangan berjangka yang menimbulkan perubahan terhadap jumlah harta yang diinvestasikan baik itu bertambah ataupun berkurang (Prananingtyas, 2018). Sebagaimana yang bisa kita lihat di sekeliling, aplikasi toko online di Indonesia mengembangkan aplikasinya dengan menciptakan fitur baru, yaitu dapat membeli emas, menabung emas dan menjual emas secara online. Fitur ini dibuat dengan tujuan dapat memudahkan para kaum milenial dalam menginvestasikan emasnya dalam bentuk tabungan.

Kemudahan dalam kegiatan jual beli emas secara online dan sistem pembayarannya pun juga tidak tunai (tidak secara langsung) ini tidak sebagaimana yang Nabi ajarkan, di antaranya adalah hadits nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rujukan penulis dalam penulisan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan keadaan di zaman sekarang yang sedang maraknya kegiatan jual beli emas online, semua ini dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas sehingga tidak perlu melakukan pembayaran di secara langsung antara penjual dan pembeli.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam artikel Eko Hariadi, Wing Wahyu Winarno (2013) yang berjudul “Analisis Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Strategi Bisnis Jual Beli Emas Terhadap Kepuasan Pelanggan” menjelaskan berdasarkan analisisnya berdasarkan kepuasan pelanggan dalam menentukan transaksi jual beli emas dan hal ini dapat meningkatkan keberhasilan pemakaian aplikasi online dalam jual beli. Faktor pendukung dari tercapainya kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi online dalam jual beli merupakan kemudahan yang dapat dirasakan oleh pelanggan dan hal ini juga bisa menggambarkan ketertarikan pemanfaatan aplikasi online dalam jual beli oleh perusahaan sebagai strategi bisnis.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kalitatif merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif yang menggunakan analisis sebagai acuannya dalam menonjolkan makna dan proses dan tidak mengukur penelitiannya dengan angka-angka. Penelitian dengan menggunakan metode ini memiliki tujuan supaya dapat menjelaskan suatu fenomena dengan pengumpulan data banyak-banyaknya. Sumber data pada penelitian ini penulis mengambil kesimpulan, menganalisis lalu mengembangkannya yang diteliti dari berbagai macam jurnal, artikel, dan buku tentang jual beli emas melalui aplikasi online dalam perspektif ekonomi Islam.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Emas menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai alternatif investasi dan juga sebagai pemenuhan gaya hidup seseorang. Di era globalisasi kini kegiatan jual beli emas dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan melalui aplikasi online dan dalam sistem pembayarannya pun sekarang ditawarkan dengan uang tunai bahkan kredit. Berdasarkan jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, salah satu rukun yang paling penting adalah objek dalam perdagangan yang dijadikan barang transaksi. Hal ini harus berlandaskan ketentuan yang ada dan syaratnya. Salah satu syarat dalam objek perdagangan adalah harus jelas mulai dari segi rupa/bentuk, timbangan dan sebagainya yang bisa diterangkan dengan jelas diketahui oleh pihak yang bertransaksi.

Maka, saat melakukan kegiatan jual beli emas pembayaran harus dilakukan dengan cara cash atau kontan di tempat akad dan disaksikan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi pembayaran dan keduanya berpisah, maka akad ini tidak dapat berjalan atau batal, hal ini termasuk pada alasan ribawi.

Pada kegiatan jual beli secara kredit atau tidak tunai adalah kegiatan yang banyak kita jumpai di sekeliling masyarakat karena hal in merupakan hal yang dapat memudahkan pembeli untuk membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus membayarnya secara tunai atau kontan.

Mereka hanya perlu membayar beberapa persen dari total harga yang mereka ingin beli, lalu barang dapat diambil. Jual beli dengan sistem kredit ini adalah cara di mana barang dibayar dengan berkala atau sistem ini biasa disebut cicilan dan untuk melakukan hal ini juga harus terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait jumlah cicilan yang harus dibayarkan dalam waktu tertentu (Suliswati, 2017).

Kegiatan jual beli yang banyak terjadi di masyarakat ini adalah salah satunya jual beli emas. Era sekarang ini emas bukan hal yang asing lagi, mulai dari emas batangan, emas perhiasan (cincin, kalung, gelang, liontin, dll) dan mayoritas perempuan yang membelinya. Perlu diperhatikan bahwa untuk melakukan jual beli emas terdapat prosedur dalam prosesnya, misalnya jenis emas, sertifikat emas, tempat pembelian, uji coba kadar atau keaslian, dan lainnya (Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022).

Anjuran dalam melakukan kegiatan jual beli emas terdapat pada suatu hadits dari Ubadah bin Syamit R.A. yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Apabila emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (timbangan dan takaran) haruslah setara dengan dibayar tunai (kontan). Apabila variasi barang tadi beda, maka silakan engkau mempertukarkannya bagaimana kamu, maka harus dikerjakan secara tunai (kontan).” (HR.Muslim no.1587)

Dijelaskan bahwa ada tiga ketentuan dalam kegiatan jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Pertama, harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah waktu tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan (Suliswati, 2017).

Saat melakukan kegiatan jual emas dengan perak maupun perak dengan emas, maka pembayaran harus dilakukan dengan cara cash atau kontan di tempat akad dan disaksikan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi pembayaran dan keduanya berpisah, maka akad ini tidak dapat berjalan atau batal, hal ini termasuk pada alasan ribawi.

Riba dalam jual beli merupakan riba yang muncul karena pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya ataupun berbeda waktu penyerahannya atau hal ini biasa disebut pembayaran tidak tunai. Riba buyu’adalah riba fadhal yaitu riba yang muncul karena pertukaran barang sejenis yang tidak termasuk kategori sama kualitas dan kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Jual beli dalam hal ini terkandung di dalamnya gharar, yang artinya tidak adanya keadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Hikmah adanya larangan ini dalam jual beli karena dapat menyebabkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama, saling tolong menolong di antara manusia, dan lainnya.

Namun, saat ini untuk sebagian orang yang ingin membeli emas secara online dan sesuai dengan syariat Islam kini terdapat akun Instagram yang menjual emas dengan cara yang syar’i, yaitu HF Gold Puzzle yang merupakan program kemitraan yang sudah teruji untuk memberikan solusi dan memenuhi permintaan market emas di beberapa kota di Indonesia. Berpengalaman lebih dari empat tahun HF Gold Puzzle melayani jual beli emas syar’i. HF Gold Puzzle melayani pembelian emas dengan cara mendatangi langsung rumah pembeli atau lokasi akad yang disetujui, pembayarannya hanya bisa dilakukan dengan kontan atau cash dan tidak menerima pembayaran dengan kredit. Konsep dari mitra ini, yaitu “Yadan bin Yadin” yang sesuai dengan hukum Islam dalam jual beli emas.

Di segala kegiatan yang dilakukan harus dikerjakan dengan aturan-aturan yang telah diperintahkan, salah satunya adalah kegiatan jual beli yang juga memiliki peraturan yang wajib dipenuhi dalam kegiatan transaksinya, ini dilakukan untuk orang yang bertransaksi, proses transaksinya juga sampai dengan objek yang diperjualbelikan (Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022). Berdasarkan jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu seseorang yang melakukan akad (aqidain), ijab serta kabul (shiqhat), objek yang diperjualbelikan (mabi’), nilai tukar pengganti objek (itiwad). Salah satu rukun yang paling penting adalah objek dalam perdagangan yang dijadikan

barang transaksi. Hal ini harus berlandaskan ketentuan yang ada dan syaratnya. Salah satu syarat dalam objek perdagangan adalah harus jelas mulai dari segi rupa/bentuk, timbangan dan sebagainya yang bisa diterangkan dengan jelas diketahui oleh pihak yang bertransaksi.

Dalam ilmu ekonomi Islam diyakini akan dapat menyejahterahkan umat manusia dengan lebih baik lagi ke depannya, hal ini dimuat dalam nilai-nilai ajaran Islam di dalam Al-Quran dan Hadist. Kegiatan jual beli dalam pandangan Islam adalah saran tolong menolong di antara sesama manusia di muka bumi ini. Orang yang sedang melakukan kegiatan jual beli dipandang sebagai orang yang sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli dan bukan dilihat sebagai seorang yang mencari keuntungan semata saja. Dalam pandangan seorang pembeli, mereka sedang mencari cara untuk memenuhi segala kebutuhannya yang akan menjadi keuntungan bagi si penjual. Dari hal tersebutlah, aktivitas jual beli adalah aktivitas yang mulia dan Islam memperbolehkan umatnya melakukannya (Suliswati, 2017).

Emas menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai alternatif investasi dan juga sebagai pemenuhan gaya hidup seseorang. Permintaan emas lambat laun semakin tinggi, seperti emas perhiasan dan emas murni dalam bentuk batangan. Dalam sistem pembayarannya pun sekarang ditawarkan dengan uang tunai bahkan kredit, hal inilah yang membuat pembeli dalam pembayaran emas menjadi mudah dan segera mendapatkan emas yang pembeli inginkan.

Proses jual beli emas pada dasarnya telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman itu, masyarakat menjadikan emas sebagai alat barter atau alat tukar menukar barang yang sedang dibutuhkan, maka dari itu kecurangan menjadi semakin marak di mana untuk melakukan kegiatan tukar menukar emas mengalami banyak kecurangan karena nilai yang tidak sama bahkan sampai ke pembayarannya dilakukan tidak secara tunai yang berakibat kerugian besar pada pihak lain. Karena sering terjadi hal seperti itulah, Rasulullah SAW melarang kegiatan jual beli emas yang terkandung kecurangan dan juga riba sebagai mana yang banyak tertuang dalam hadist yang membahas tentang jual beli emas.

## 5. KESIMPULAN

Dilihat dari pembahasan pada penelitian, peneliti memberikan kesimpulan berupa dua poin penting terkait jual beli emas. Pertama, Jual beli emas harus dilakukan dengan syarat sama beratnya, pembayaran dilakukan secara tunai (kontan) di tempat akad. Jika dilakukan berpisah antara penjual dan pembeli maka akad ini menjadi batal karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Kedua, Berdasarkan jumhur ulama, rukun yang paling penting dalam kegiatan jual beli adalah objek dalam perdagangan yang dijadikan barang transaksi. Hal ini harus berlandaskan ketentuan yang ada dan syaratnya. Salah satu syarat dalam objek perdagangan adalah harus jelas mulai dari segi rupa/bentuk, timbangan dan sebagainya yang bisa diterangkan dengan jelas diketahui oleh pihak yang bertransaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, E. W., & Winarno, W. W. (2013). Analisis Pemanfaatan E-commerce sebagai Strategi Bisnis Jual Beli Emas terhadap Kepuasan Pelanggan. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), 2013(semnasIF), 95–103.
- Hati, R. S. P. (2020). Tinjauan terhadap transaksi jual beli emas secara online dalam perspektif hukum islam (studi kasus tokopedia) skripsi.
- Pranangingtyas, P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 430. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.430-444>
- Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>
- Suliswati, N. (2017). Nilda Susilawati Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai... *Raabu Al-Ilmi*, 2(2), 35.